



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 22 April 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2002 M, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : [REDACTED] bulan Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PGTG, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering berjudi, minum minuman keras, pulang malam;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat Tergugat pulang di rumah sudah larut malam dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat menegur dan menasehati Tergugat agar merubah sikap, akan tetapi Tergugat hanya bersikap diam. Kemudian pada akhir Desember 2004 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di kebun, di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangi, Kecamatan Dulupi, akan tetapi pada sore harinya Tergugat tidak kembali ke rumah, kemudian Penggugat menyusul Tergugat di kebun, namun Tergugat tidak berada di kebun dan Penggugat menyusul ke rumah orang tua Tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang sudah sekitar delapan tahun lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Tlm masing-masing tanggal 30 April, 17 Mei dan 28 Mei 2013, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 22 April 2013 yang isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Asli beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

██████████ bulan Oktober 2002 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta kemudian bukti tersebut diberi kode P.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI PENGUGAT**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saya bertindak sebagai wali nikah saat Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saya lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PGTG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa satu kali saya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saya sering berada di Sulawesi Tengah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah kerena Tergugat sering keluar dan pulang ke rumah sudah larut malam, bila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Tlm



- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi hanya melihat motor Tergugat berada di tempat permainan judi kemudian saya menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat dan setelah Penggugat mengecek tempat tersebut, ternyata Tergugat sedang bermain judi;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa sudah sekitar delapan tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di kebun akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali;
- Bahwa pada sore harinya karena Tergugat tidak kembali, Penggugat menyusul Tergugat ke kebun akan tetapi Tergugat tidak berada di kebun kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun orang tua dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI IPENGGUGAT**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saya kenal Penggugat karena saya adalah sepupu Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat akan tetapi saya tidak ingat tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PGTG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saya mengetahui hal tersebut karena setiap selesai bertengkar, Tergugat sering datang ke rumah saya;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar dan pulang ke rumah sudah larut malam, Tergugat juga sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, bila ditegur dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah balik marah;
- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi hanya mendengar dari tetangga yang berjudi bersama Tergugat bahwa Tergugat sering bermain judi;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Tlm



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bentor kadang juga bekerja di kebun akan tetapi Tergugat tidak memberikan hasilnya kepada Penggugat, uangnya hanya digunakan untuk minum minuman beralkohol dan bermain judi;
- Bahwa sudah sekitar delapan tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31



ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh Majelis Hakim dinilai Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat demikian juga Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Tlm



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, minum minuman keras dan pulang larut malam meskipun Penggugat sudah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan pada akhir Desember 2004 Tergugat pamit untuk bekerja di kebun akan tetapi pada sore harinya Tergugat tidak kembali, meskipun Penggugat sudah menyusul Tergugat ke kebun dan ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar dan pulang nanti larut malam, selain itu Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan bermain judi;

Menimbang, bahwa mengenai kebiasaan Tergugat meminum minuman beralkohol hanya diketahui oleh saksi kedua sedangkan saksi pertama mengetahui hal tersebut dari penyampaian Penggugat, meskipun pengetahuan keduanya tidak sama akan tetapi saksi pertama mendengar langsung informasi tersebut dari Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa mengenai kebiasaan Tergugat bermain judi diketahui oleh saksi pertama karena melihat motor Tergugat berada di tempat permainan judi dan setelah dicek oleh Penggugat ternyata benar Tergugat bermain judi demikian juga saksi kedua mengetahui mengenai hal tersebut dari penyampaian Penggugat kepada saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti jika bermain judi adalah sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sudah sekitar delapan tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Tlm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar dan pulang hingga larut malam, sering mengonsumsi minuman beralkohol dan sering bermain judi;
- Bahwa sudah delapan tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat yang sering mengonsumsi minuman beralkohol, sering keluar dan pulang hingga larut malam serta sering bermain judi;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku serta kebiasaan Tergugat yang dilakukan berulang-ulang tanpa memperdulikan nasehat Penggugat semakin menambah intens frekwensi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai klimaksnya saat Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama delapan tahun dan akhirnya Penggugat mengajukan



gugatan cerainya ke Pengadilan, dengan adanya keadaan tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, di sisi lain tidak ada pula usaha dari Tergugat untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian mustahil rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka sudah dapat dikategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang susah untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Tlm



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara sikap Tergugat tidak mengalami perubahan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Nisaa ayat 130 sebagai berikut :

وَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمَا وَكَلَامُ اللَّهِ يُعْلَمُ
وَكَلَامُ اللَّهِ يُعْلَمُ

Artinya :

" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar



putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tertugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Tlm



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **Tiga Belas Juni 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **Empat Sya'ban 1434 H.**, oleh kami **FADILAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI.**, dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

FADILAH, S.Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. APP	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 275.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)